



P U T U S A N

Nomor 1143 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARMADIANSYAH alias IMAT bin SAHRANI**
(almarhum);
Tempat lahir : Halong;
Umur/tanggal lahir: 41 tahun/Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kembang Kuning, Kecamatan Haruai,
Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani (almarhum) bersama dengan Sdr. Syarkawi alias Kawi (masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di pen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulangan emas Desa Busui, RT 01, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot “telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa berselisih paham dengan korban M. Ripani alias Abut karena masalah lubang emas, kemudian korban ingin menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau, merasa terancam Terdakwa memukul korban dengan sekop, namun korban masih mampu bertahan dan mengejar Terdakwa sampai keluar dari lubang pendulangan emas, melihat kejadian tersebut Sdr. Syarkawi alias Kawi yang merupakan adik kandung dari Terdakwa langsung mengambil parang miliknya yang disimpan di dekat gundukan tanah, kemudian Terdakwa yang dikejar korban berlari ke arah gundukan tanah mendekati posisi Sdr. Syarkawi alias Kawi berdiri, setelah dekat Sdr. Syarkawi alias Kawi langsung menebas kepala korban sehingga korban terjatuh, melihat korban terjatuh langsung timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, selanjutnya Terdakwa mendekati korban dan menindih kepala korban agar korban tidak bisa melawan/tidak bisa bangun, sedangkan Sdr. Syarkawi alias Kawi langsung menginjak dan menduduki paha korban kemudian menebas punggung belakang korban, setelah korban banyak mengeluarkan darah dan sudah tidak bergerak, Terdakwa dan Sdr. Syarkawi alias Kawi melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Puskesmas Muara Komam Nomor 800/360/PKM-MK/VER/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Laga Iriyawan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka di bagian kepala kiri dan patah tulang tempurung kepala kiri kemungkinan akibat trauma benda tajam, serta ditemukan luka di punggung kemungkinan akibat trauma benda tajam. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Muara Komam Nomor /PKM-MK.IX-2015 tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Laga Iriyawan yang menerangkan bahwa Sdr. Ripani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 September 2015 diakibatkan trauma benda tajam dengan diagnosa medis *syok hipovolemik* karena perdarahan hebat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani (almarhum) bersama dengan sdr. Syarkawi alias Kawi (masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di pendulangan emas Desa Busui, RT 01, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kaltim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa berselisih paham dengan korban M. Ripani alias Abut karena masalah lubang emas, kemudian Terdakwa ingin ditusuk oleh korban dengan menggunakan pisau, merasa terancam Terdakwa memukul korban dengan sekop, namun korban masih bertahan sehingga korban mengejar Terdakwa sampai keluar dari lubang pendulangan emas, melihat kejadian tersebut Sdr. Syarkawi alias Kawi mengambil parang miliknya yang disimpan di dekat gundukan tanah, selanjutnya Terdakwa yang dikejar korban berlari ke arah gundukan tanah, setelah dekat Sdr. Syarkawi alias Kawi langsung menebas kepala korban sehingga korban terjatuh, kemudian melihat korban yang masih bergerak Terdakwa langsung mendekati korban dan menindih kepala korban agar korban tidak bisa melawan/tidak bisa bangun, sedangkan Sdr. Syarkawi alias Kawi langsung menginjak dan menduduki paha korban kemudian menebas punggung belakang korban, setelah korban banyak mengeluarkan darah dan sudah tidak bergerak, Terdakwa dan Sdr. Syarkawi alias Kawi melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Puskesmas Muara Komam Nomor 800/360/PKM-MK/VER/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Laga Iriyawan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka di bagian kepala kiri dan patah tulang tempurung kepala kiri kemungkinan akibat trauma benda tajam, serta ditemukan luka di punggung kemungkinan akibat trauma benda tajam. Sebab pasti kematian tidak dapat

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Muara Komam Nomor /PKM-MK.IX-2015 tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Laga Iriyawan yang menerangkan bahwa sdr. Ripani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 September 2015 diakibatkan trauma benda tajam dengan diagnosa medis *syok hipovolemik* karena perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahran (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahran (almarhum) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja warna hitam orange milik korban M. Ripani;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu pada bagian atasnya pecah;
 - 1 (satu) bilah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu dan dililit tali warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 130/Pid.B/2016/PN Tgt. tanggal 10 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani dari Dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

2. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam orange,
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu pada bagian atasnya pecah, dan
- 1 (satu) buah pisau yang gagangnya terbuat dari kayu yang dililit tali warna merah,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam proses penuntutan terhadap Syarkawi alias Kawi;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 130/Pid.B/2016/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser Kalimantan Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut;

Memperhatikan memori kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser Kalimantan Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser Kalimantan Timur pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser Kalimantan Timur mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum amat keberatan terhadap putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 130/Pid. B/2016/PN Tgt tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan putusan bebas (*vriejspraak*);

Selanjutnya apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa akan tetapi sebaliknya, menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi *absolute* dan *relative*, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai keberatan Kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya,

Maka atas dasar pendapatnya, bahwa jika pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni (pembebasan yang tidak murni), Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut. (mohon diperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, dan putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto);

Bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah nyata-nyata memuat kekeliruan, yaitu menjatuhkan putusan yang materiil mengandung substansi merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*) tetapi secara harfiah dinyatakan pembebasan dari segala dakwaan (*Vriejspraak*), putusan yang demikian itu membingungkan pencari keadilan, sehingga sangat tepat apabila Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi kami;

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan *a quo*, karena putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 130/Pid.B/2016/PN Tgt tanggal 10 Agustus 2016 yang membebaskan Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani terhadap dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP adalah bukan merupakan pembebasan murni, dengan pertimbangan:

1. Majelis Hakim dalam pendapatnya telah salah atau keliru terhadap penafsiran hukum pembuktian;

Dengan kata lain pembebasan tersebut sebenarnya tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi pengadilan berpendapat kurang, karena: Pengadilan tersebut tidak memperhatikan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi secara benar;

Bahwa mengenai salah atau keliru terhadap penafsiran hukum pembuktian tersebut dapat dilihat dalam Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* halaman 9 paragraf ke-2 dst dengan mendalilkan pada pokoknya:

a. "Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi yang telah di periksa di tingkat penyidikan, yaitu Saksi Misawati binti Salamat, dan keterangan Saksi Irfansyah alias Undil bin Abdurahman, keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut adalah sebagaimana yang ter-

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat dalam Berita Acara di tingkat Penyidikan dan telah di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan”;

- b. “Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya”;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan:

- a. Keterangan Saksi Misawati binti Selamat:

Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Misawati binti Selamat hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 yang telah di sumpah pada point 4, point 5, point 6, point 7, point 11, point 12, dan point 13 seluruhnya Saksi menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahran dengan Syarkawi alias Kawi alias Awi bin Sahran;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dalam Berkas Perkara yang di bacakan oleh Penuntut Umum;

- b. Keterangan Saksi Irfansyah alias Undil bin Abdurahman:

Pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Irfansyah alias Undil bin Abdurahman hari Selasa tanggal 29 Oktober 2015 yang telah di sumpah pada point point 6, point 7, point 8, dan point 9 seluruhnya Saksi menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahran dengan Syarkawi alias Kawi alias Awi bin Sahran.

2. Pengadilan tersebut tidak memperhatikan alat bukti berupa petunjuk secara benar;

Dapat diambil contoh perkara Dr. Efek Alamsyah., MPH., Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat dakwaan tidak terbukti karena keterangan seorang Saksi yang mengatakan Terdakwa ada menerima uang menurut Pengadilan tidak didukung alat bukti lain sehingga dakwaan tidak terbukti;

Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1295K/Pid/1985 berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Dan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971. (membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah tidak murni karena salah menafsirkan hukum pembuktian);

Bahwa mengenai salah atau keliru terhadap penafsiran hukum pembuktian tersebut dapat dilihat dalam:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* halaman 13 alenia ke-4 dst dengan mendalilkan pada pokoknya: "Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang di periksa di persidangan, tidak satu keterangan Saksi pun yang melihat dan menerangkan jika Terdakwa telah dst, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti petunjuk yang dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian korban M. Ripani alias Abut;

Pertimbangan Hakim tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta persidangan yang pada pokoknya telah terdapat alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian yaitu :

a. Keterangan Saksi-Saksi

1. Dari keterangan Saksi-Saksi masing-masing Misawati binti Selamat, Saksi Irfansyah alias Undil bin Abdurahman, Saksi Hamrani alias Amran bin Sahrani yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kejadian pembunuhan tersebut berada di tempat terbuka, di tempat umum yaitu di tempat pendulangan emas yang sangat memungkinkan semua orang dapat melihatnya ;
- Pada saat kejadian banyak sekali orang yang melihatnya;
- Pada saat kejadian banyak orang yang lari dan bersembunyi karena takut di jadikan Saksi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahran dan Sdr. Syarkawi alias Kawi bin Sahran;

2. Dari keterangan Saksi-Saksi yaitu petugas Kepolisian masing-masing yaitu Saksi Suparman bin Syarifuddin dan Saksi Suradin bin Tugiman masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi Suparman bin Syarifuddin adalah petugas Kepolisian yang melaksanakan olah TKP dan berdasarkan olah TKP dan wawancara dengan warga sekitar tempat kejadian semua warga menyatakan bahwa Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahran dan Sdr. Syarkawi alias Kawi bin Sahran yang melakukan pembunuhan terhadap Korban M. Ripani alias Abut dan semua warga tidak mau di jadikan Saksi karena takut;
- Saksi Suradin bin Tugiman adalah petugas Kepolisian yang di tugaskan menangkap Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahran dan Sdr. Syarkawi alias Kawi bin Sahran dan pada saat di lakukan upaya penangkapan sebanyak 23 (tiga) kali terhadap Terdakwa, Terdakwa

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri selanjutnya berhasil di amankan di daerah Kalimantan Selatan, dan Saksi menyatakan “untuk apa Terdakwa melarikan diri jika tidak merasa bersalah”;

Dari keterangan Saksi-Saksi tersebut telah nyata dapat di tarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa lah pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Korban M. Ripani alias Abut;

b. Surat

- Dari Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/01.C/I/2016/Reskrim tanggal 13 Januari 2016 terungkap fakta bahwa Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani (almarhum) adalah penguasa barang berupa 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dan pada bagian atasnya pecah ;
- Dari Berita Acara Penyitaan hari Rabu tanggal 13 September 2016 juga terungkap fakta bahwa 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dan pada bagian atasnya pecah telah di sita dari Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani (almarhum);

Dari alat bukti surat tersebut telah nyata dapat di tarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa lah pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Korban M. Ripani alias Abut;

c. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui jika dirinya memegang sekop, Terdakwa mengakui sebelumnya ada permasalahan dengan korban M. Ripani alias Abut hingga terjadi saling kejar di tempat kejadian;

Dari alat bukti keterangan Terdakwa tersebut dapat di tarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa lah pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban M. Ripani alias Abut;

3. Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara

Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani (almarhum) telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa mengenai Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya dapat di lihat dalam:

Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* halaman 17. alenia ke-7 dst dengan mendalilkan pada pokoknya: “Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagai Pasal Alternatif yang di gunakan oleh Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa”;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan nya tetap konsisten memilih salah satu pasal yang menurut alat bukti terpenuhi karena dakwaan di susun secara Alternatif bukannya melanjutkan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Dapat diambil contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 589/Pid/1984 tanggal 29 September 1984 menyatakan bahwa keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya karena telah mengubah bentuk dakwaan dari bentuk alternatif menjadi bentuk kumulatif di terima oleh Mahkamah Agung, walaupun tidak mengubah susunan kata-kata dakwaan tersebut, dan menurut Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya, sebab dengan mengubah bentuk dakwaan berarti Pengadilan Tinggi tersebut melanggar Hukum Acara yang berlaku;

Berdasarkan fakta hukum yang diuraian diatas maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Tgt tanggal 10 Agustus 2016 berbunyi melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) bukannya "membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, dan hal ini menyebabkan putusan Majelis Hakim tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni;

Bahwa karena pembebasan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tersebut bukanlah pembebasan murni, tetapi pembebasan yang tidak murni sifatnya, maka berdasarkan:

- 1) Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), Putusan Nomor 1K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

2) Yurisprudensi tetap, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Reg. Nomor 275 K/Pid/1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1351 K/Pid/1988 tanggal 18 September 1991, menyatakan bahwa apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur yang didakwakan, atau apabila perbuatan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan Kasasi), Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 September 1984 Reg. Nomor 449 K/Pid/1984 menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus menerima permohonan Kasasi tersebut;

Setelah kami buktikan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat diminta pemeriksaan kasasi, maka selanjutnya kami akan mengajukan keberatan-keberatan kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c KUHAP, yaitu:

A. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau di terapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim, yaitu:

Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya mengambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa dan keluar dari Berkas Perkara dari Penyidik, Dakwaan Penuntut Umum maupun Tuntutan Penuntut Umum;

Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



mengenai fakta dan keadaan beserta pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. (dalam hal ini Majelis Hakim justru dalam surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kebenaran Terdakwa). Dan jelas sekali dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah mengesampingkan Alat Bukti Petunjuk/telah salah dalam menerapkan Alat Bukti Petunjuk yang masing-masing dapat di peroleh dari:

a. Keterangan Saksi-Saksi

1. Dari keterangan Saksi-Saksi masing-masing Misawati binti Selamat, Saksi Irfansyah alias Undil bin Abdurahman, Saksi Hamrani alias Amran bin Sahrani yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - Kejadian pembunuhan tersebut berada di tempat terbuka, di tempat umum yaitu di tempat pendulangan emas yang sangat memungkinkan semua orang dapat melihatnya;
 - Pada saat kejadian banyak sekali orang yang melihatnya;
 - Pada saat kejadian banyak orang yang lari dan bersembunyi karena takut di dijadikan Saksi oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahran dan Sdr. Syarkawi alias Kawi bin Sahran;
2. Dari keterangan Saksi-Saksi yaitu petugas Kepolisian masing-masing yaitu Saksi Suparman bin Syarifuddin dan Saksi Suradin bin Tugiman masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi Suparman bin Syarifuddin adalah petugas Kepolisian yang melaksanakan olah TKP dan berdasarkan olah TKP dan wawancara dengan warga sekitar tempat kejadian semua warga menyatakan bahwa Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahran dan Sdr. Syarkawi alias Kawi bin Sahran yang melakukan pembunuhan terhadap Korban M. Ripani alias Abut dan semua warga tidak mau di dijadikan Saksi karena takut;
 - Saksi Suradin bin Tugiman adalah petugas Kepolisian yang di tugas-kan menangkap Terdakwa Harmadiansyah als Imat bin Sahran dan Sdr. Syarkawi alias Kawi bin Sahran dan pada saat di lakukan upaya penangkapan sebanyak 23 (tiga) kali terhadap Terdakwa, Terdakwa berusaha melarikan diri selanjutnya berhasil di amankan di daerah Kalimantan Selatan, dan Saksi menyatakan “untuk apa Terdakwa melarikan diri jika tidak merasa bersalah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan Saksi-Saksi tersebut telah nyata dapat di tarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa lah pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Korban M. Ripani alias Abut;

b. Surat

- Dari Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/01.C/II/2016/Reskrim tanggal 13 Januari 2016 terungkap fakta bahwa Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani (almarhum) adalah penguasa barang berupa 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dan pada bagian atasnya pecah;
- Dari Berita Acara Penyitaan hari Rabu tanggal 13 September 2016 juga terungkap fakta bahwa 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dan pada bagian atasnya pecah telah di sita dari Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani (almarhum);

Dari alat bukti surat tersebut telah nyata dapat di tarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa lah pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Korban M. Ripani alias Abut;

c. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui jika dirinya memegang sekop, Terdakwa mengakui sebelumnya ada permasalahan dengan Korban M. Ripani alias Abut hingga terjadi saling kejar di tempat kejadian; Dari alat bukti keterangan Terdakwa tersebut dapat di tarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa lah pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Korban M. Ripani alias Abut;

Bahwa dari penjelasan di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghubungkan keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa sehingga semuanya mengarah kepada Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Syahrani sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Bahwa selain hal tersebut

B. Cara mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang oleh Majelis Hakim, yaitu:

Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan huruf b KUHAP, Majelis Hakim dalam menilai Saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan Saksi yang lain, persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain;

Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk hanya dapat di peroleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang tertuang dalam Putusannya Nomor 130/Pid.B/2016/PN Tgt tanggal 10 Agustus 2016, terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan hanya berpedoman kepada alat bukti keterangan Saksi saja;

Padahal dalam kasus-kasus yang lain misalnya pencurian motor tidak ada 1 (satu) orang Saksi pun yang melihat siapa yang mengambil motor tersebut, cukup di buktikan dengan alat bukti petunjuk bahwa barang bukti berupa motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Dalam hal ini sudah jelas bahwa 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dan pada bagian atasnya pecah telah di sita dari Terdakwa sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/01.C/I/2016/Reskrim tanggal 13 Januari 2016, begitu pula dengan Berita Acara Penyitaan hari Rabu tanggal 13 September 2016 juga terungkap fakta bahwa 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu dan pada bagian atasnya pecah telah di sita dari Terdakwa Harmadiansyah alias Imat bin Sahrani (almarhum);

Dalam hal ini jika Majelis Hakim dengan teliti mempertimbangkan alat bukti petunjuk maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Terdakwa lah pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut;

C. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa mengenai Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya dapat di lihat dalam:

Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* halaman 17 alenia ke-7 dst dengan mendalilkan pada pokoknya: "Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagai Pasal Alternatif yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa";

Seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan nya tetap konsisten memilih salah satu pasal yang menurut alat bukti terpenuhi karena dakwaan di susun secara Alternatif bukannya melanjutkan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Dapat diambil contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 589/Pid/1984 tanggal 29 September 1984 menyatakan bahwa keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya karena

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengubah bentuk dakwaan dari bentuk alternatif menjadi bentuk kumulatif di terima oleh Mahkamah Agung, walaupun tidak mengubah susunan kata-kata dakwaan tersebut, dan menurut Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenanginya, sebab dengan mengubah bentuk dakwaan berarti Pengadilan Tinggi tersebut melanggar Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa dari fakta yang terungkap penyebab kematian Korban M Ripani alias Abut adalah bukan dilakukan oleh Terdakwa melainkan dilakukan oleh Syarkawi sesuai pengakuan dan keterangan Saksi-Saksi sehingga korban meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami sebagaimana *VER* dokter;
3. Bahwa lagi pula alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* bukanlah putusan bebas murni, sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi/Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum;
4. Bahwa lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PASER KALIMANTAN TIMUR** dahulu **KEJAKSAAN NEGERI TANAH GROGOT KALIMANTAN TIMUR** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Pebruari 2017**, oleh **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
ttd/**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd.
Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. Nomor 1143 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18